



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0042/Pdt.P/2016/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

**Sofyan Sayuti Yusup bin Sayuti N. Yusup**, umur 27, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Selanjutnya disebut : "**Pemohon I**"

**Mirawati Hamzah binti Hamzah Kotu**, umur 25, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Selanjutnya disebut : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 0042/Pdt.P/2016/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Hamzah Kotu bin Alan Kotu, mewakili kepada yang bernama Ilyas untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang baliq masing-masing bernama Alm Haris dan Sayuti bin N. Yusuf dengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Jurnia Wulandari S.Yusup binti Sofyan S. Yusup lahir tanggal 09 Maret 2012;
  - b. Tri Indah Safitri S. Yusup binti Sofyan S. Yusup lahir tanggal 06 Juli 2016;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sofyan S. Yusup bin Sayuti N. Yusup) dengan Pemohon II (Mirawati Hamzah binti Hamzah Kotu) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2011 di Kelurahan Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hamzah bin Kotu, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Dusun I Desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I anak mantu saksi sedang Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kalimantan secara sah sesuai syariat agama Islam, namun saksi sudah lupa waktunya ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung Pemohon I mengucapkan ijab Kabul untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah Haris dan Sayuti, adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan kekeluargaan semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh PPN karena petugas PPN yang mengurus kelengkapan administrasi pernikahan tidak menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan agar bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. Herlina binti Salam Sahaka, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.008/ RW. 006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;  
Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I anak kandung saksi sedang Pemohon II adalah anak mantu saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Berau, Propinsi Kalimantan Utara pada tanggal 02 Juli 2011;
  - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I bertsatus jejak dan Pemohon II bertsatus perawan;
  - Bahwa saksi hadir dan melihat serta mendengar Pemohon I mengucapkan ijab Kabul;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamzah Kotu ;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Haris dan Sayuti;
  - Mahar Pemohon I adalah seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan semenda dan tidak pula sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh PPN karena petugas PPN yang mengurus kelengkapan administrasi pernikahan tidak menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah menikah selain pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan agar bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran dan kelengkapan administrasi kependudukan serta mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Hamzah bin Kotu dan Herlina binti Salam Sahaka, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Hamzah Kotu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haris dan Sayuti dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

(d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;

(e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum dan demi kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, karena kelalaian petugas pembantu PPN untuk mencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sofyan Sayuti Yusup bin Sayuti N. Yusup**) dengan Pemohon II (**Mirawati Hamzah binti Hamzah Kotu**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000. ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs. Nurmaali sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

ttd

Mansyur, S.HI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 211.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)